



## ANALISIS PERANAN DANA BAGI HASIL MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SEBAGAI PENDANAAN DESENTRALISASI

Riya Dwi Handaka  
Politeknik Keuangan Negara STAN  
handaka@pknstan.ac.id

### INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama  
26 09 2017

Dinyatakan Diterima  
01 11 2017

#### KATA KUNCI:

Dana Bagi Hasil, Minyak Bumi, Gas Bumi,  
Pendanaan Desentralisasi.

#### KLASIFIKASI JEL:

H770; H760

### ABSTRAK

*As implementation of regional autonomy, the central government provides fiscal decentralization by using Balancing Funds that used for financing the functions of regional government in serving its people. One of balancing fund is the revenue sharing fund of natural resources of petroleum and natural gas (DBH SDA Migas). The allocation of DBH SDA Migas is closely related to non-tax state revenues from oil and gas natural resources, which in the period 2011-2016 has a tendency to stagnate and decline. Many studies have shown that the effect of DBH on regional income and expenditure is positive and significant. Therefore, this study uses horizontal analysis and contribution analysis to assess the trends/growth and contribution of DBH SDA Migas to Balanced Funds and APBD nationally for the period 2011-2016. The results of analysis showed that the trend or growth is assessed by horizontal analysis found that the DBH SDA Migas experience a downward trend and negative. While from contribution analysis got result that nationally DBH SDA Migas included in category of Less and Very Less contribution to Fund Balancing, Regional Income, and Regional Expenditure.*

Sebagai wujud adanya otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan yang digunakan untuk penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah dalam melayani masyarakatnya. Salah satu bentuk dana perimbangan adalah dana bagi hasil sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi (DBH SDA Migas). Pengalokasian DBH SDA Migas erat kaitannya dengan penerimaan negara bukan pajak dari SDA Migas, dimana dalam kurun waktu 2011-2016 memiliki kecenderungan stagnan dan menurun. Banyak penelitian membuktikan pengaruh DBH terhadap pendapatan dan belanja daerah positif dan signifikan. Untuk itu penelitian ini menggunakan analisis horizontal dan analisis kontribusi untuk menilai trend/pertumbuhan dan kontribusi DBH SDA Migas terhadap Dana Perimbangan dan APBD secara nasional untuk kurun waktu 2011-2016. Dari analisis yang dilakukan menunjukan hasil bahwa secara trend atau pertumbuhan yang dinilai dengan analisis horizontal didapatkan hasil bahwa DBH SDA Migas mengalami trend yang menurun dan negatif. Sedangkan dari analisis kontribusi didapatkan hasil bahwa secara nasional DBH SDA Migas masuk dalam kategori Kurang dan Sangat Kurang kontribusinya terhadap Dana Perimbangan, Pendapatan Daerah, dan Belanja Daerah.

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Salah satu bentuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah pembagian dana bagi hasil (DBH). Mekanisme pembagian DBH bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara daerah dan pemerintah pusat (*vertikal fiscal imbalance*). Dalam PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menjelaskan bahwa DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu bentuk pembagian DBH kepada daerah adalah dalam bentuk dana bagi hasil sumber daya minyak bumi dan gas bumi (DBH SDA migas).

Sebagai sumber pendanaan daerah, DBH SDA Migas sangat bergantung pada asumsi makro dalam APBN, perkembangan *lifting* migas perkembangan perkiraan penerimaan SDA migas, dan perkembangan perkiraan alokasi DBH SDA migas. Asumsi makro dalam APBN mencakup variabel yang dinilai memiliki dampak signifikan dalam postur APBN. Dalam APBN terdapat variabel asumsi makro dalam APBN meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga SPN 3 bulan, harga minyak *Indonesia Crude Price* (ICP), *lifting* minyak, dan *lifting* gas. Dari semua variabel tersebut, variabel yang memiliki dampak signifikan terhadap penerimaan SDA migas dan DBH SDA migas meliputi nilai tukar rupiah, harga minyak ICP, *lifting* minyak, dan *lifting* gas. Asumsi *lifting* gas merupakan variabel yang baru dimunculkan sebagai asumsi makro sejak APBN 2013, hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan transparansi perhitungan gas bumi.

Tabel I.1 Perkembangan asumsi makro dalam APBN tahun 2011-2016


Asumsi makro	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	APBN-P	APBN-P	APBN-P	APBN-P	APBN-P	APBN-P
Nilai tukar rupiah (Rp/USD)	8,700	9,000	9,600	11,600	12,500	13,500
Harga minyak ICP (USD/barrel)	95	105	105	105	60	35
<i>Lifting</i> minyak (ribu barrel/hari)	945	930	840	818	825	810
<i>Lifting</i> gas (MMBTU)	-	-	1,240	1,224	1,248	1,115

Sumber: data diolah dari Nota Keuangan dan APBN-P tahun 2011-2016.

Dari tabel I.1 nampak bahwa pemerintah mengasumsikan *lifting* minyak pada trend menurun, sedangkan *lifting* gas cenderung tetap. Rapor penurunan ini sebagaimana grafik I.1 akan sangat berdampak bagi daerah, utamanya bagi daerah-daerah penghasil Migas yang sangat bergantung pendanaan APBD-nya dari pendapatan DBH SDA Migas. Asumsi makro *lifting* migas pada APBN yang menurun dan kecil, berakibat pada pencantuman prognosa atau rencana penerimaan PNBPs Migas yang rendah dan otomatis berdampak pada prognosa atau rencana DBH SDA Migas yang rendah.

Dengan prognosa yang kecil tersebut mengakibatkan penyaluran berbasis prognosa pada triwulan I dan II juga kecil, sehingga akan menyebabkan kas daerah terganggu. Meskipun dasarnya total DBH yang akan diterima daerah nantinya adalah sebesar nilai realisasinya (*by realization*). Namun menurut laporan hasil (DJPK, 2014) disebutkan bahwa daerah cenderung menganggarkan sangat pesimis (*under estimate*) terhadap pendapatan dari DBH yang belum terinfokan atau jelas realisasinya.


Grafik I.1 Rapor Rencana dan Realisasi PNBPs SDA Migas 2011-2016



Sumber: LKPP

Bila kita melihat grafik I.1, secara linear trend rencana penerimaan dan realisasi PNBPs SDA Migas dalam posisi menurun. Hal ini menyebabkan, DBH SDA Migas sebagai salah satu sumber pendanaan pada APBD juga tidak terlalu signifikan baik kontribusinya terhadap pendapatan daerah maupun belanja daerah.

Grafik I.2 Trend DBH Migas terhadap APBD secara Nasional 2011-2016



Sumber: data diolah dari DJPK

Dari kondisi yang ada, bila kita merujuk dari beberapa penelitian terkait pendanaan desentralisasi dari pemerintah pusat khususnya DBH, seperti yang dilakukan oleh (Wulandari, 2014), (Indra, 2010), dan (Shafi'i, 2012) yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah. Sedangkan (Wahyuni, 2009) meneliti pertumbuhan dan kontribusi DBH bagi pemerintah daerah, baik DBH Pajak maupun DBH SDA terhadap pendapatan daerah dengan hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa DBH Pajak dan SDA selama periode pengamatan (2001 – 2005) mengalami pertumbuhan positif. Untuk itu pada penelitian ini, akan dianalisis peranan DBH SDA Migas baik secara horizontal dan ratio kontribusinya terhadap total pendapatan dan belanja pemerintah daerah secara nasional dalam kurun waktu 2011-2016.

### 1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian terhadap dana bagi hasil minyak bumi dan gas bumi yang dikaitkan dengan pendanaan desentralisasi dilakukan dengan tujuan:

- untuk memberikan deksriptif mengenai keterkaitan asumsi makro pada APBN dengan DBH SDA Migas,
- mengetahui hasil analisis trend pertumbuhan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi baik secara rencana/prognosa maupun realisasi, dan
- mengetahui hasil analisis kontribusi DBH SDA Migas terhadap pendanaan desentralisasi dalam hal ini dana perimbangan serta kontribusinya terhadap APBD secara nasional.

## 2. KERANGKA TEORI

### 2.1. Konsepsi Desentralisasi Fiskal

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia dimulai dengan adanya otonomi daerah dimana lahirnya dua produk undang-undang (UU), pertama UU yang mengatur susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah mengalami perubahan dua kali yaitu perubahan pertama dengan lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang direvisi kembali dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua, peraturan yang mengatur hubungan keuangan pusat dan daerah yaitu UU Nomor 25 Tahun 1999 yang direvisi menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Machfud Siddiq (2009) dalam (Handaka, 2017) menjelaskan desentralisasi fiskal sebagai batasan pengaturan dalam membuat sebuah keputusan pada suatu tingkatan sub-pemerintahan melalui penguatan kewenangan dan tanggung jawab dalam penyediaan dan pendanaan pelayanan umum dan barang publik. Kebijakan ini menganut prinsip "money follows function" di mana pendanaan mengikuti fungsi atau urusan yang diserahkan kepada daerah baik yang meliputi kebijakan *expenditure* dan *revenue assignment*. Salah satu pendanaan yang diberikan dari pemerintah pusat yaitu melalui Dana Bagi Hasil yang merupakan salah satu komponen dana perimbangan.

### 2.2. Konsepsi Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak Bumi dan Gas Bumi

DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Pengalokasian DBH bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara daerah dan pemerintah pusat (*vertical fiscal imbalance*). Pola bagi hasil DBH dilakukan dengan persentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil. Sesuai PP No. 55 Tahun 2005, DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada daerah terbagi atas dua jenis, yaitu DBH pajak dan DBH SDA. Penerimaan DBH pajak bersumber dari: (1) Pajak bumi bangunan (PBB), (2) Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dan PPh wajib pajak orang pribadi dalam negeri (WPOPDN), (3) Cukai hasil tembakau (CHT). Sedangkan penerimaan DBH SDA bersumber dari: (1) Kehutanan, (2) Pertambangan umum, (3)

Perikanan, (4) Pertambangan minyak bumi, (5) Pertambangan gas bumi, (6) Pertambangan panas bumi.

DBH SDA migas merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan SDA pertambangan migas. Penerimaan tersebut dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi<sup>1</sup>. Sedangkan gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi<sup>2</sup>.

DBH dialokasikan dengan menggunakan prinsip *by origin*. Prinsip *by origin* menyatakan bahwa daerah penghasil mendapatkan porsi yang lebih besar dan daerah lain dalam provinsi yang bersangkutan mendapat bagian pemerataan dengan porsi tertentu.

Tabel II.1 Porsi pembagian DBH SDA minyak bumi

Daerah penghasil	Persentase	Kab/kota	Provinsi	Kab/kota dalam satu provinsi (bagi rata)
Provinsi	15,00%	-	5,00%	10,00%
	0,50%	-	0,17%	0,33%
Total	15,50%	-	5,17%	10,33%
Kab/kota	15,00%	6,00%	3,00%	6,00%
	0,50%	0,20%	0,10%	0,20%
Total	15,50%	6,20%	3,10%	6,20%

Sumber: UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 55 Tahun 2005. (dikecualikan untuk daerah otsus)

Bagian DBH SDA minyak bumi 84,5% untuk pemerintah pusat dan 15,5% untuk daerah. DBH SDA gas bumi dibagi dengan imbalan 69,5% untuk pemerintah pusat dan 30,5% untuk daerah. Adapun terkait porsi pembagian DBH SDA gas bumi, berikut ini adalah mengenai porsi pembagian DBH SDA gas bumi.

Tabel II.2 Porsi pembagian DBH SDA Gas Bumi

Daerah penghasil	Persentase	Kab/kota	Provinsi	Kab/kota dalam satu provinsi (bagi rata)
Provinsi	30,00%	-	10,00%	20,00%
	0,50%	-	0,17%	0,33%
Total	30,50%	-	10,17%	20,33%
Kab/kota	30,00%	12,00%	6,00%	12,00%
	0,50%	0,20%	0,10%	0,20%
Total	30,50%	12,20%	6,10%	12,20%

Sumber: UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 55 Tahun 2005. (dikecualikan untuk daerah otsus)

### 2.3. Analisis Horizontal

Analisis horizontal merupakan analisis perbandingan antar periode. Analisis ini juga dikenal dengan analisis kecenderungan (*trend analysis*). Analisis trend merupakan suatu teknik analisis untuk mengidentifikasi pola-pola dari *trend* (perubahan yang terjadi dalam beberapa periode) sebagai dasar evaluasi dan prediksi keadaan di masa datang. Analisis kecenderungan sederhana dapat digunakan untuk mengetahui tren suatu akun (naik atau turun) dengan membandingkan angka-angka untuk akun yang sama dari laporan beberapa tahun secara berurutan. Kelemahan dari analisis kecenderungan sederhana adalah tidak dapat diketahui secara langsung berapa rata-rata kenaikan per tahun. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, digunakan analisis kecenderungan bergerak (dari tahun-ke-tahun) untuk mengetahui rata-rata kenaikan per tahun<sup>3</sup>.

Teknik analisis trend mirip dengan teknik analisis rasio komparatif. Perbedaannya, teknik analisis rasio komparatif melibatkan data beberapa tahun agar dapat diperoleh rata-rata kenaikan pertahunnya. Selanjutnya, rata-rata kenaikan per tahun tersebut dapat digunakan untuk mengestimasi kenaikan yang normal untuk tahun berikutnya. Secara ringkas, karakteristik analisis horizontal adalah:

1. Bertujuan untuk mengetahui arah atau kecenderungan akun laporan keuangan.
2. Membutuhkan data time series selama beberapa tahun.
3. Dilakukan dengan membandingkan akun yang sama dari laporan beberapa periode.
4. Analisis kecenderungan sederhana, dengan tahun dasar atau bergerak, membandingkan

<sup>1</sup> UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

<sup>2</sup> UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

<sup>3</sup> Mariana Dyah safitri, dkk. (2015).

angka-angka untuk akun yang sama dari laporan beberapa periode.

5. Analisis kecenderungan dengan diagram pencar dilakukan dengan penarikan garis kecenderungan yang mendekati (mengikuti) pola dari sebaran titik-titik dalam grafik.

#### 2.4. Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi dapat didefinisikan sebagai ratio perbandingan antara suatu sub akun dibandingkan dengan akun induknya. Analisis ini dikategorikan sebagai analisis rasio, (Mariana Dyah Safitri, dkk, 2015) merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan akun-akun yang ada dalam satu laporan keuangan atau akun-akun antara laporan keuangan neraca dan laporan realisasi anggaran. Analisis rasio biasanya digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan.

Untuk menghitung besarnya kontribusi DBH terhadap pendapatan daerah, (Wahyuni, 2009) telah secara sistematis menggunakan formula:

$$\text{Kontribusi DBH} = \frac{\text{Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP)}}{\text{Total Penerimaan Daerah}}$$

Dengan sedikit menyesuaikan formula di atas dengan objek yang akan dianalisis, maka untuk menentukan tingkat kontribusi DBH SDA migas terhadap pendapatan daerah dapat digunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi DBH SDA migas} = \frac{\text{Bagi Hasil DBH SDA migas}}{\text{Total Penerimaan/Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Untuk menilai kontribusi DBH SDA migas terhadap pendapatan atau belanja daerah secara nasional, didasarkan pada kriteria kontribusi menurut Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM (1991) dalam (Arditia, 2013), terdapat klasifikasi kriteria kontribusi sebagaimana terdapat dalam tabel berikut.

Tabel II.3 Klasifikasi kriteria kontribusi

Nilai	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup baik
40,10% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1. Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Nota Keuangan dan APBN, dan data sekunder dari Ditjen Perimbangan Keuangan-Kementerian Keuangan RI. Jenis data yang digunakan yaitu data time series (2011 s.d 2016) berupa Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan PNPB Migas secara nasional.

Ruang lingkup penelitian ini mencakup penerimaan minyak dan gas bumi secara nasional berikut DBH SDA Migas, baik secara prognosa/rencana maupun realisasinya. Data DBH SDA Migas tersebut nantinya dikaitkan dengan realisasi pendapatan dan belanja daerah secara nasional.

#### 3.2. Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan antara variabel satu dengan yang lain (Sugiyono, 2012). Sedangkan pendekatan kualitatif, menurut (Cresswell, 2015) merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah sosial, dimana dalam proses penelitiannya melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data yang spesifik, menganalisis data secara induktif, dan menafsirkan makna data. Dari data tersebut akan dilakukan analisis dengan menggunakan analisis horizontal atau lazim dikenal sebagai analisis trend dan juga analisis kontribusi.

### 4. HASIL PENELITIAN

#### 4.1. Analisis trend DBH SDA migas secara nasional tahun 2011-2016.

Analisis trend dapat menggambarkan tingkat pertumbuhan suatu akun dibandingkan tahun dasarnya atau tahun-tahun sebelumnya. Menurut Halim (2001) dalam (Wahyuni, 2009), tingkat pertumbuhan menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan

keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dalam hal mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai tersebut, hal ini sangat ditunjang oleh kemampuan daerah dalam mengembangkan potensi pendapatan daerah tersebut.

Secara umum, untuk menghitung tingkat pertumbuhan DBH terhadap pendapatan daerah dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut (Wahyuni dan Priyo Hari Adi, 2009:9):

$$r = \frac{Pt - (Pt-1)}{Pt-1} \times 100\%$$

Keterangan:

$r$  = Pertumbuhan DBH pajak atau DBH SDA

$Pt$  = Jumlah penerimaan DBH (Pajak atau SDA) pada tahun yang bersangkutan

$Pt - 1$  = Jumlah penerimaan DBH (Pajak atau SDA) pada tahun sebelumnya.

Dengan sedikit menyesuaikan formula tersebut dengan mengubah objek berupa jumlah penerimaan DBH menjadi jumlah penerimaan DBH SDA minyak bumi atau gas bumi, dapat ditentukan tingkat pertumbuhan DBH SDA minyak bumi atau gas bumi secara nasional. Berikut adalah tingkat pertumbuhan DBH SDA minyak bumi secara nasional meliputi perkiraan alokasi dan realisasi dari tahun 2011 hingga tahun 2015.

Tabel IV.1 Tingkat pertumbuhan DBH SDA minyak bumi secara nasional Tahun 2011-2016


Tahun	Perkiraan alokasi (Rp)	$r$ (%)	Realisasi (Rp)	$r$ (%)
2011	16,989,130,000,000	-	22,299,693,440,278	-
2012	18,058,859,726,000	6.30%	23,738,780,669,477	6.45%
2013	18,742,270,000,000	3.78%	22,012,233,513,085	-7.27%
2014	22,154,353,920,000	18.21%	20,643,235,698,447	-6.22%
2015	12,617,615,704,793	-43.05%	11,049,092,139,196	-46.48%
2016	9,901,703,966,001	-21.52%	7,500,088,388,398	-32.12%

Sumber: data diolah dari DJPK.

Dari tabel IV.1 menunjukkan bahwa perkiraan alokasi DBH SDA minyak bumi mengalami tingkat pertumbuhan yang positif dari tahun 2012 hingga tahun 2014. Di tahun 2014, tingkat pertumbuhan perkiraan alokasi DBH SDA minyak bumi mencapai 18,21% atau tertinggi dalam kurun 2011-2016. Perkiraan alokasi DBH SDA minyak bumi Tahun 2015 mengalami pertumbuhan yang negatif dari tahun 2014 ke tahun 2015 sebesar 43,05%, dan tumbuh negatif juga di tahun 2016 sebesar 21,52%.

Sementara itu, untuk pertumbuhan berbasis realisasi DBH SDA minyak bumi mengalami tingkat pertumbuhan yang positif di tahun 2012 sebesar 6,45%, dan untuk tahun selanjutnya mengalami tingkat pertumbuhan yang negatif dari tahun 2013-2016. Pada kurun waktu tersebut, realisasi DBH SDA minyak bumi terus mengalami tingkat pertumbuhan yang negatif, dimana pada tahun 2015 mengalami tingkat pertumbuhan negatif tertinggi sebesar -46,48%. Di bawah ini adalah grafik perbandingan tingkat pertumbuhan DBH SDA minyak bumi secara nasional berbasis prognosa dan realisasi dari tahun 2011 hingga tahun 2016 dengan disertai garis linear trend pertumbuhan atas realiasi DBH SDA Minyak Bumi.

Grafik IV.1 Perbandingan Tingkat pertumbuhan prognosa dan realisasi DBH SDA minyak bumi secara nasional tahun 2011-2016



Sumber: data diolah dari DJPK.

Dari Grafik IV.1 nampak bahwa kecenderungan pertumbuhan realisasi DBH SDA Migas terus menurun dan tidak pernah mencapai target perkiraan alokasi yang ditetapkan dalam APBN. Baik pertumbuhan dengan menghitung berdasarkan tahun sebelumnya maupun tahun dasar 2011, presentase pertumbuhan DBH SDA Minyak Bumi mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dimana bila dihitung mulai tahun dasar 2011 sampai dengan tahun 2016, pertumbuhan DBH SDA minyak bumi berbasis perkiraan alokasi tercatat negatif -41,72% dan berbasis realisasi tercatat negatif -62,73%.

Dengan menggunakan formula yang sama dengan perhitungan DBH SDA minyak bumi, berikut adalah tingkat pertumbuhan DBH SDA gas bumi secara nasional meliputi perkiraan alokasi dan realisasi dari tahun 2011 hingga tahun 2016.

Tabel IV.2 Tingkat pertumbuhan DBH SDA gas bumi secara nasional Tahun 2011-2016


Tahun	Perkiraan alokasi (Rp)	r (%)	Realisasi (Rp)	r (%)
2011	13,112,250,000,000	-	16,377,965,970,564	-
2012	13,702,188,244,000	4.50%	19,838,983,978,928	21.13%
2013	14,640,400,803,000	6.85%	20,256,919,007,618	2.11%
2014	16,377,384,373,000	11.86%	20,354,071,510,537	0.48%
2015	5,611,978,835,000	-65.73%	8,973,035,420,215	-55.92%
2016	10,792,346,312,000	92.31%	9,733,383,872,000	8.47%

Sumber: data diolah dari DJPK.

Sesuai tabel IV.2, dapat dilihat bahwa perkiraan alokasi DBH SDA gas bumi mengalami tingkat pertumbuhan yang positif dari tahun 2012 hingga tahun 2014 sebagai pencapaian tertinggi sebesar 11,86%. Pertumbuhan berbasis perkiraan alokasi DBH SDA gas bumi mengalami tingkat pertumbuhan yang negatif dari tahun 2014 ke tahun 2015 sebesar -65,73%. Dan tumbuh positif kembali pada tahun 2016 sebesar 92,31%.

Sedangkan untuk pertumbuhan berbasis realisasi DBH SDA gas bumi, mengalami tingkat pertumbuhan yang positif pada tahun 2012 sebesar 21,13%, tahun 2013 sebesar 2,11%, tahun 2014 sebesar 0,48%, dan tahun 2016 sebesar 8,47%. Sedangkan mengalami pertumbuhan realisasi DBH SDA gas bumi yang negatif sebesar 70,47% di tahun 2015. Di bawah ini adalah grafik perbandingan tingkat pertumbuhan DBH SDA gas bumi secara nasional berdasar perkiraan alokasi dan realisasi dari tahun 2011 hingga tahun 2016 dengan disertai garis linear trend pertumbuhan atas realiasi DBH SDA Minyak Bumi.

Grafik IV.2 Tingkat pertumbuhan perkiraan alokasi dan realisasi DBH SDA gas bumi secara nasional tahun 2011-2016



Sumber: data diolah dari DJPK.

Berdasarkan uraian tabel IV.1 dan IV.2, serta grafik IV.1 dan IV.2 dapat disimpulkan bahwa terjadi

pertumbuhan yang fluktuatif atas perkiraan alokasi dan realisasi baik DBH SDA minyak bumi maupun DBH SDA gas bumi secara nasional dalam kurun waktu tahun 2011 hingga tahun 2016. Selama kurun waktu tersebut kecenderungan pertumbuhan DBH SDA migas kearah negatif dan realisasi DBH SDA minyak bumi dan gas bumi terhadap target perencanaan yang dialokasikan di APBN tidak pernah tercapai.

Selain itu, perubahan yang paling signifikan atas perkiraan alokasi dan realisasi baik DBH SDA minyak bumi maupun DBH SDA gas bumi secara nasional terjadi di tahun 2015 dan 2016. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan asumsi makro dalam APBN-P terkait melemahnya nilai tukar rupiah dan turunnya harga minyak dunia ICP serta jumlah *lifting* minyak bumi dan gas bumi akan mempengaruhi terhadap penurunan penerimaan PNBP SDA migas. Terjadinya penurunan penerimaan PNBP SDA migas secara langsung akan berkorelasi positif terhadap penurunan DBH SDA migas baik dari segi perkiraan maupun realisasinya.

Dalam setiap perodesitasnya, tingkat pertumbuhan perkiraan dan realisasi DBH SDA migas secara nasional sangat bergantung pada variabel-variabel ekonomi makro utamanya nilai tukar rupiah, harga minyak ICP, *lifting* minyak dan *lifting* gas. Secara agregat, menguatnya nilai tukar rupiah, kenaikan harga minyak ICP, meningkatnya *lifting* minyak dan *lifting* gas akan meningkatkan pendapatan negara dari sektor PNBP SDA migas dan berkorelasi positif terhadap peningkatan DBH SDA migas. dan centeris paribus.

#### 4.2. Analisis Kontribusi DBH SDA Migas Terhadap Dana Perimbangan dan APBD secara nasional tahun 2011-2016.

Dari formulasi kontribusi yang telah dijelaskan pada Bab 2 angka 2.4 yang juga diadopsi dari penelitian (Arditia, 2013) dan (Wahyuni, 2009), maka didapatkan hasil analisis kontribusi DBH SDA Migas terhadap Dana Peimbangan secara nasional sebagai berikut:

Tabel IV.3 Tingkat Kontribusi DBH SDA Migas terhadap Dana Perimbangan Tahun 2011-2016

Tahun	Kontribusi DBH SDA Migas Terhadap Dana Perimbangan	Kategori
2011	11.28%	Kurang
2012	10.74%	Kurang
2013	9.54%	Sangat Kurang
2014	8.61%	Sangat Kurang
2015	4.13%	Sangat Kurang
2016	2.82%	Sangat Kurang

Sumber: data diolah dari DJPK

Dari analisis kontribusi yang dilakukan pada DBH SDA Migas terhadap Dana Perimbangan pada pengamatan tahun 2011-2016, didapatkan hasil presentase yang secara *year on year* menunjukkan penurunan. Dimana yang semula kontribusi direntang 10%-20% yang masuk kategori kurang pada tahun 2011-2012, berubah menjadi direntang 0%-10% atau sangat kurang kontribusinya terhadap dana perimbangan yang merupakan alat untuk mengurangi *gap* ketidakseimbangan fiskal baik *horizontal imbalance* maupun *vertical imbalance*.

Sedangkan hasil analisis kontribusi DBH SDA Migas terhadap APBD, dalam hal ini kontribusinya terhadap penerimaan pada pendapatan daerah di APBD dan sebagai sumber pendanaan untuk belanja daerah pada APBD didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel IV.4 Tingkat Kontribusi DBH SDA Migas terhadap Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011-2016


Tahun	Kontribusi DBH SDA Migas Terhadap Pendapatan Daerah	Kategori	Kontribusi DBH SDA Migas Terhadap Belanja Daerah	Kategori
2011	7.07%	Sangat Kurang	7.45%	Sangat Kurang
2012	6.74%	Sangat Kurang	11.98%	Sangat Kurang
2013	5.81%	Sangat Kurang	5.91%	Sangat Kurang
2014	4.91%	Sangat Kurang	5.13%	Sangat Kurang
2015	2.22%	Sangat Kurang	2.19%	Sangat Kurang
2016	1.75%	Sangat Kurang	1.71%	Sangat Kurang

Sumber: data diolah dari DJPK, Kementerian Keuangan

Dari tabel IV.3 didapatkan hasil bahwa sesuai dengan pengkategorian menurut tim Litbang Kemeterian Dalam Negeri tahun 1991, didapatkan hasil bahwa secara agregat untuk tahun 2011-2016 kontribusi DBH SDA Migas secara presentase masuk kedalam kluster 0%-10% yang artinya sangat kurang berkontribusi, baik terhadap pendapatan maupun belanja daerah secara nasional.

Bila kita hambarkan hasil dua analisis tersebut dalam sebuah grafik akan terlihat posisi DBH SDA Migas terhadap Dana Perimbangan, Pendapatan Daerah, dan Belanja Daerah sebagaimana grafik IV.3 berikut.

Grafik IV.3 Rapor Realisasi DBH SDA Migas terhadap Dana Perimbangan, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah secara Nasional tahun 2011-2016



Sumber: data diolah

Dari grafik IV.3 diatas, Nampak bahwa secara realisasi posisi DBH SDA Migas secara nasional mempunyai kontribusi dibawah 10% attau dibawah 100 Triliun. Untuk itu, melihat tingkat kontribusinya dari tahun ke tahun yang mengalami pertumbuhan negatif, maka kepada daerah provinsi/kabupaten/kota utamanya daerah penghasil, agar mencari pendanaan lainnya dan segera meningkatkan potensi penerimaan diluar DBH SDA Migas.

## 5. KESIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan penelitian atas peranan DBH SDA Migas melalui analisis trend dan analisis kontribusi didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa DBH SDA Migas yang ditransfer dari pemerintah pusat ke daerah, baik secara prognosa maupun realisasi bergantung pada target dan realisasi *lifting* migas yang direncanakan dalam APBN. Selain itu, asumsi makro yang terkait adalah harga minyak per barel dan nilai kurs rupiah terhadap dolar. Sehingga terjadinya penurunan penerimaan PNPB SDA migas secara langsung yang diikuti penurunan harga minyak secara global akan berkorelasi positif terhadap penurunan DBH SDA migas baik dari segi perkiraan maupun realisasinya.
2. Dari analisis trend atau horizontal yang dilakukan, terjadi pertumbuhan yang fluktuatif atas perkiraan alokasi dan realisasi baik DBH SDA minyak bumi maupun DBH SDA gas bumi secara nasional dalam kurun waktu tahun 2011 hingga tahun 2016.
3. Berdasarkan analisis kontribusi, secara agregat untuk tahun 2011-2016 DBH SDA Migas memiliki presentase kontribusi terhadap Dana Perimbangan yang masuk dalam kluster 10%-20% dan 0%-10% yang artinya kuang hingga sangat kurang kontribusinya terhadap pendanaan pengurangan ketidakseimbangan fiskal melalui dana perimbangan. Sedangkan



kontribusi DBH SDA Migas terhadap APBD, masuk dalam kluster 0%-10% yang artinya sangat kurang berkontribusi terhadap pendapatan dan belanja daerah secara nasional. Selain itu tingkat kontribusi baik terhadap dana peimbangan dan APBD dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan yang negatif.

4. Dari 2 analisis didapatkan bahwa DBH SDA Migas secara nasional kurang memiliki peranan sebagai pola pendanaan desentralisasi yang dapat dilihat dari hasil analisis kontribusinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arditia, R. (2013). Analisis kontribusi dan efektivitas pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerahkota surabaya. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Surabaya*, (1979), 1–26.
- Cresswell, J. W. (2015). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Handaka, R. D. (2017). *PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH*. (R. Utomo, Ed.) (pertama). Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Keuangan (DJP), D. J. P. (2014). *Spending Performance Dalam Mendanai Pelayanan Publik*. Jakarta.
- Mariana Dyah safitri, marmah Hadi, Amrie Firmansyah, Doddy Hardiana, T. (2015). *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah* (2015th ed.). Jakarta: Ditjen Perimbangan Keuangan - Kementerian Keuangan.
- Shafi’l, Mochamad Syukron. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah). Skripsi Universitas uria Kudus.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Syahputra, Indra. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Sosial*.
- Tohirin. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wahyuni, P. H. A. (2009). Analisis pertumbuhan dan kontribusi dana bagi hasil terhadap pendapatan daerah. *The 3rd National Confeence UKWMS*, (32), 1–23.
- Wulandari, Y. (2014). *Pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja daerah pada kabupaten dan kota di indonesia. Prodi Akuntansi Universitas Andalas*.
- Yin, R. K. (2003). *Case Study Research: Design and*

*Methods*. Thousand Oaks: Sage.

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.

\_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang *Dana Perimbangan*